

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara demokrasi menempatkan kedaulatan rakyat sebagai prinsip utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.¹ Demokrasi tidak hanya dipahami sebatas prosedur pemilu, tetapi juga mencakup jaminan terhadap kebebasan sipil, seperti kebebasan berekspresi, berserikat, dan menyampaikan pendapat di muka umum. Kebebasan ini merupakan elemen fundamental dalam menjamin partisipasi rakyat terhadap pemerintahan serta sebagai sarana kontrol sosial terhadap kekuasaan negara.²

Hak mengemukakan pendapat di muka umum merupakan bagian dari hak asasi manusia yang bersifat universal, yang diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti *Universal Declaration of Human Rights* (1948) Pasal 19 dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) Pasal 19 dan 21. Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005,

¹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Uang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), h. 42

yang artinya Indonesia memiliki kewajiban konstitusional dan hukum untuk menjamin pelaksanaan hak tersebut secara efektif.³

Secara normatif, hak mengemukakan pendapat dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.⁴ Namun, dalam implementasinya, hak ini dibatasi oleh Pasal 28J ayat (2) yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan setiap orang harus tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang demi menjaga ketertiban umum dan hak orang lain.⁵ Ini menunjukkan bahwa dalam sistem demokrasi Indonesia, kebebasan bukanlah mutlak, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab.⁶

Dalam konteks nasional, keberadaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum merupakan bentuk konkret jaminan negara terhadap hak ini. Undang-undang tersebut mengatur bahwa bentuk penyampaian pendapat dapat dilakukan melalui unjuk rasa, pawai, mimbar bebas, dan demonstrasi. Namun dalam praktik, hak ini seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Terjadi banyak pembubaran aksi secara paksa, intimidasi terhadap pengunjuk rasa,

³ Manfred Nowak, U.N. *Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary*, (Kehl am Rhein: N.P. Engel, 2005), h. 446

⁴ Pasal 28E ayat (3) Undang-Uang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵ Pasal 28J ayat (2) Undang-Uang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁶ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 153

bahkan kriminalisasi terhadap individu yang menyampaikan pendapat, yang semuanya menimbulkan kekhawatiran akan kemunduran demokrasi di Indonesia.

Secara akademik, hal ini menunjukkan adanya tension antara hak sipil dan ketertiban umum yang belum diatur secara ideal. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya berpihak pada keadilan substantif, bukan sekadar legalitas formal, terutama jika hukum digunakan sebagai alat kekuasaan untuk membungkam suara rakyat.⁷ Dalam praktiknya, pembatasan terhadap penyampaian pendapat seringkali tidak memenuhi prinsip pembatasan yang sah menurut hukum internasional, yaitu harus legal, memiliki tujuan yang sah, dan benar-benar diperlukan dalam masyarakat demokratis.⁸

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar: sejauh mana negara menjamin pelaksanaan hak mengemukakan pendapat di muka umum sesuai dengan asas demokrasi yang dijunjung tinggi dalam konstitusi? Dan apakah pembatasan-pembatasan yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis secara mendalam mengenai implementasi asas demokrasi terhadap hak menyampaikan pendapat di muka umum, baik dari aspek teori, peraturan perundang-undangan, maupun realitas sosial-politik.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 119

⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 114

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran akademik terhadap penguatan sistem demokrasi dan perlindungan hak sipil di Indonesia.

Islam memandang pentingnya perlindungan terhadap kebebasan individu sebagai bagian dari penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam pandangan Azhary, manusia memiliki keistimewaan berupa akal dan kemampuan untuk berpikir, bernalar, serta merenung karakteristik yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Namun demikian, menurut Nasution, kebebasan yang dimiliki manusia tidak bersifat mutlak, karena hanya Tuhan yang memiliki otoritas absolut. Oleh sebab itu, kebebasan manusia harus dijalankan dalam koridor norma dan etika tertentu. Sebagai contoh, kebebasan untuk berbicara tidak boleh digunakan untuk merusak ketertiban umum, dan hak atas kepemilikan harta harus memperhatikan aspek keamanan sosial.

Pandangan serupa disampaikan oleh Maarif, yang menyatakan bahwa kebebasan absolut tidak dapat diterima dalam kehidupan bermasyarakat, sebab setiap individu terikat oleh aturan hukum yang berfungsi menjaga harmoni sosial. Dengan demikian, tindakan seseorang tidak boleh mengabaikan kepentingan kolektif. Dalam kerangka ini, para cendekiawan Muslim sepakat bahwa satu-satunya bentuk kebebasan yang mendekati absolut adalah kebebasan berpikir. Kebebasan ini menjadi fondasi bagi berbagai hak dan kebebasan lainnya yang dijunjung dalam sistem demokrasi, seperti kebebasan beragama, berpendapat, berbicara, serta

berserikat, yang semuanya perlu dilindungi oleh hukum dan sistem sosial..⁹

Kebebasan dalam berpikir berakar pada penggunaan akal yang sehat dan jernih. Melalui kesadaran diri yang tinggi, kejernihan dalam menalar, serta kelapangan jiwa, individu memiliki kemampuan untuk mengevaluasi berbagai gagasan secara objektif dan penuh tanggung jawab. Proses berpikir yang demikian memungkinkan seseorang untuk membuat keputusan yang bijaksana dan sesuai dengan prinsip-prinsip moral, yang pada gilirannya membimbingnya menuju kebenaran dan keselarasan dengan nilai-nilai keadilan serta kebaikan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Khafi ayat 29 yang berbunyi:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۚ إِنَّا لَعَدُّنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا ۚ
 أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ ۚ
 وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا

Artinya: Dan katakanlah (Muhammad), “Kebenaran itu datangnnya dari Tuhanmu; barangsiapa menghendaki (beriman) hendaklah dia beriman, dan barangsiapa menghendaki (kafir) biarlah dia kafir.” Sesungguhnya Kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan (minum), mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. (Itulah) minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.¹⁰

⁹ Abdillah Maskuri, *Islam dan Demokrasi*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2015), h 139

¹⁰ Al-Quran Terjemahan, Departemen Agama RI, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015)

Kebebasan berpikir dan kebebasan berpendapat merupakan dua aspek yang saling terkait dan memiliki peran esensial dalam kehidupan intelektual manusia. Berpikir merupakan proses kognitif yang melibatkan kerja rasional akal dalam mengembangkan ide serta memperoleh pengetahuan baru. Sebaliknya, berpendapat merupakan manifestasi dari hasil pemikiran tersebut, di mana individu mengekspresikan pandangan yang terbentuk melalui proses analisis dan kreativitas. Oleh karena itu, kebebasan berpikir menjadi fondasi utama bagi kebebasan berpendapat. Keduanya tidak hanya mendorong pertumbuhan intelektual, tetapi juga menjadi pilar penting dalam menjamin ruang ekspresi yang sehat dalam masyarakat.

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan penulis tertarik mengangkat judul Analisis Asas Demokrasi Terhadap Hak Mengemukakan Pendapat Di Muka Umum Perspektif Fiqh Siyasah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisis Asas Demokrasi Terhadap Hak Mengemukakan Pendapat Di Muka Umum?
2. Bagaimana kajian Fiqh Siyasah terhadap Analisis Asas Demokrasi Terhadap Hak Mengemukakan Pendapat Di Muka Umum?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui Analisis Asas Demokrasi Terhadap Hak Mengemukakan Pendapat Di Muka Umum.

2. Untuk mengetahui kajian Fiqh Siyasah terhadap Analisis Asas Demokrasi Terhadap Hak Mengemukakan Pendapat Di Muka Umum.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) yang berkaitan dengan Analisis Asas Demokrasi Terhadap Hak Mengemukakan Pendapat Di Muka Umum Perspektif Fiqh Siyasah.
- b. Sarana dan acuan untuk menambah pengetahuan ilmu bagi penulis sendiri terkhususnya dibidang Hukum Tata Negara.
- c. Untuk menambah pengetahuan dan penunjang pengembangan ilmu bagi seluruh mahasiswa fakultas syariah terkhususnya Hukum Tata Negara.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai Analisis Asas Demokrasi Terhadap Hak Mengemukakan Pendapat Di Muka Umum Perspektif Fiqh Siyasah.
- b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Analisis Asas Demokrasi Terhadap Hak Mengemukakan Pendapat Di Muka Umum Perspektif Fiqh Siyasah.

E. Penelitian Terdahulu

Secara umum, penelitian terdahulu berperan penting dalam membantu peneliti menentukan pendekatan yang tepat, menafsirkan hasil analisis data, serta menarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Untuk menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya, peneliti melakukan penelusuran terhadap berbagai penelitian yang telah ada. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki kontribusi yang orisinal serta relevan dengan tema skripsi yang sedang dikaji, berikut beberapa skripsi terdahulu:

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Keterangan	Perbedaan	Persamaan
1.	Nama: Ratih Wahyuni Fakultas: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2022 Judul: Analisis Hukum Islam Tentang Perlindunganhukumterhadappara	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah peneliti terdahulu lebih membahas mengenai Demonstrasi atau unjuk rasa merupakan salah satu bentuk pengungkapan pendapat masyarakat yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang	Persamaan peneliti terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat di Muka

	Demonstran Yang Menjadi Korban Kekerasan Aparatur Negara (Kepolisian) (Studi Terhadap UU Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum)	Penyampaian Pendapat Di Muka Umum. Masyarakat Indonesia lebih suka menyampaikan pendapat secara lisan atau lebih dikenal dengan demonstrasi karena dianggap lebih efektif daripada tulisan. Perlindungan hukum terhadap demonstran sangat dibutuhkan mengingat demonstran sering mengalami perilaku kekerasan, termasuk oleh polisi. Kekerasan yang dialami oleh demonstran dapat berupa kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Ketika mengalami perlakuan kekerasan, para demonstran tidak memiliki pembelaan diri	Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.
--	--	---	---

		karena posisi mereka yang lemah secara fisik atau hukum. Al-Qur'an mengutuk tindakan kekerasan tersebut, karena kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan-kekerasan yang lainnya. Islam menyuruh untuk berdakwah (<i>amr ma'ruf nahi munkar</i>) melalui cara yang bijaksana dan santun. Sedangkan penulis lebih membahas mengenai Analisis Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.	
2.	Nama: Dian Putri Jurnal: Jurnal, Eficandra jurnal Integrasi Ilmu	Perbedaan peneliti terdahulu dengan penulis ialah peneliti terdahulu lebih membahas	Persamaan peneliti terdahulu dengan

	Syariah Volume 2 Nomor 2 Mei-Agustus 2021 Judul: Demonstrasi dalam Tinjauan Maqashid Al-Syariah	mengenai Penelitian ini membahas tentang demonstrasi dalam tinjauan Maqashid Al-Syariah. Jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan, di mana bahan-bahan dikumpulkan melalui buku-buku, undang-undang, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan penulis lebih membahas mengenai Analisis Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.	penulis ialah sama-sama membahas mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat di Muka Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.
--	---	--	---

3.	Nama: Abi Anggoro Jati Fakultas: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Surabaya 2012 Judul: Analisis Yuridis Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Di Kaitkan Dengan Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Demonstrasi Yang Bersifat Anarkis	Perbedaan peneliti terdahulu dengan penulis ialah peneliti terdahulu lebih membahas mengenai Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu bagian dari kehidupan demokrasi di suatu negara karena demonstrasi merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan pendapat di muka umum. Namun demonstrasi terkadang telah menjadi semakin tak berarah, dan merugikan masyarakat apabila terjadi tindakan pidana misalnya dengan pengrusakan serta anarkisme. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis	Persamaan peneliti terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat di Muka Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998
----	--	--	--

		normatif. Metode pengolahan data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji literatur-literatur yang berkaitan, pendapat para ahli hukum terkait dan analisa kasus dalam dokumen-dokumen untuk memperjelas hasil penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk dan tata cara dalam menyampaikan pendapat di muka umum dan untuk mengetahui sanksi bagi pelaku demonstrasi yang bersifat anarkis. Sedangkan penulis lebih membahas mengenai Analisis Pasal 5	
--	--	--	--

		Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.	
4.	Nama: Dian Putri, Eficandra Jurnal: Jurnal Intergrasi: Ilmu Syari'ah Volume 2 Nomor 2 Mei-Agustus 2021 Judul: Demonstrasi Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah	Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia. Dimana hak tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Kebebasan mengemukakan pendapat tergantung pada tingkat presentase warga negara dan kondisi yang ada pada masa sekarang. Sebagai warga negara diharapkan dapat menggunakan haknya dalam berpendapat	Persamaan peneliti terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat di Muka Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998

	dengan batasan dan bijaksana mengingat negara Indonesia merupakan negara hukum dan negara yang demokratis. Tidak ada yang salah dengan aksi demonstrasi, jika dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Peraturan yang ada hendaknya mengikat masyarakat dengan baik. Sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan dan tidak menurut keinginan pribadi dari lembaga yang membuat. Hak untuk mengeluarkan pendapat hendaknya dapat dipergunakan dengan baik sebagaimana mestinya yang telah	
--	--	--

		diatur di dalam undang-undang.	
--	--	--------------------------------	--

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif yaitu dengan jenis penelitian perpustakaan (*Library Research*) atau penelitian hukum normatif (*Normative Law Reaserch*). Suatu kegiatan ilmiah, yang berdasarkan metode, sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya merupakan salah satu kegiatan Penelitian hukum normatif. Oleh karenanya, perlu dilakukan pemeriksaan lebih detail lagi terhadap fakta hukum tersebut, kemudian dilakukan pemecahan atas permasalahan tersebut.¹¹

Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.¹² Penelitian ini

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h 42

¹²Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h 36

dilakukan bertujuan untuk memberikan pendapat menurut hukum apakah peristiwa tersebut telah benar atau salah dan bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Jika ternyata salah maka penulis akan menyampaikan bagaimana kebenarannya menurut hukum tersebut.

b. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:¹³

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), digunakan untuk mencari dan menemukan konsistensi dan kesesuaian perumusan sanksi pidana terhadap subjek hukum yang melanggar. Dengan pendekatan ini nanti akan terlihat apakah sanksi pidana yang berat dapat mempengaruhi penegakan hukum itu efektif atau tidak.¹⁴

Pendekatan Historis (*Historical Approach*), pendekatan ini digunakan karena secara historis hukum pidana maupun undang-undang secara nasional dengan berbagai bentuk sanksi yang diformulasi dan diterapkan ternyata tingkat kejahatan masih tinggi.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h 133

¹⁴ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 34

Pendekatan Kasus (*case approach*), maksudnya adalah fakta empirik digunakan sebagai alasan bahwa penelitian ini berusaha untuk menemukan fenomena kejahatan guna membuat rekomendasi untuk merumuskan kebijakan kriminal dalam undang-undang atau KUHP yang akan datang (*Ius constituendum*).

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), digunakan atas alasan bahwa penelitian ini mempunyai kaitan erat dengan doktrin-doktrin dan pandangan dalam ilmu hukum mengenai formulasi kebijakan hukum pidana (penala policy) dalam menanggulangi kejahatan. Secara sosiologis bertujuan untuk menemukan pengertian-pengertian, teoriteori atau asas-asas yang menjadi argumentasi dalam perdebatan dalam menanggulangi kejahatan.

Pendekatan filosofis (*philosophical approach*), digunakan untuk mengkaji kriminalisasi suatu perbuatan, apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang mendasarkan diri pada asas keseimbangan antara kepentingan sosial dan individual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan Perundang-Undangan

(*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-Undangan ini contohnya dilakukan dengan memahami kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.¹⁵

Pendekatan Perundangan-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema/masalah dan isu-isu yang dihadapi yang telah di undangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan ialah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
- 3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 24

2. Sumber Bahan Hukum dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁶ Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yang berhubungan dengan pembahasan tentang Analisis Asas Demokrasi Terhadap Hak Mengemukakan Pendapat Di Muka Umum Perspektif Fiqh Siyasah yakni:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 181

- b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
- c. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-klasik para sarjana yang pandangan mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁷ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- (1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum
- (2) Jurnal ilmiah.
- (3) Artikel ilmiah

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- (1) Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum.
- (2) Situs-situs di Internet seperti ensiklopedia, wikipedia dan gan Tema Penelitian yang dikaji yang berkaitan den.

b. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan hukum

1) Teknik Pengumpulan Bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki,*Penelitian Hukum* 182

dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (Studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan content analysis.¹⁸ Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan maka hal pertama yang dilakukan peneliti dalam rangka pengumpulan bahan-bahan hukum ialah mencari peraturan perundang-undangan yang mengkaji isu yang akan dibahas.¹⁹ Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti oleh Penulis.

2) Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada Penelitian hukum yang akan dilakukan penulis, bahan hukum dianalisis menggunakan teknik Interpretasi Hukum atau Konstruksi Hukum.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 21

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 21

Interpretasi adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang dengan cara menafsirkan. Interpretasi dan konstruksi hukum menjelaskan hukum dengan cara penafsiran hukum dan logika berfikir agar dapat mengetahui seperti apa hukum itu sebenarnya.

Intepretasi hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah inteprestasi, gramatikal, fungsional dan sistematis, inteprestasi tersebut penulis gunakan dalam menganalisis bahan hukum primer, skunder dan tersier guna menjelaskan dan menyajikan hasil penelitian yang telah penulis lakukan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

BAB II. Mencakup Teori Hak Asasi Manusia, Teori Konsep Menyampaikan Pemikiran Secara Bebas, Konsep Maqashid Syariah.

BAB III. Membahas tentang inti dari Analisis Asas Demokrasi Terhadap Hak Mengemukakan Pendapat Di Muka Umum Perspektif Fiqh Siyasah.

BAB IV. Penulis membuat Kesimpulan dan Saran.

